

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara adalah dukungan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Ekonomi global di tahun 2022 tumbuh sebesar 3,4% di tengah pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. Aktivitas global berangsur normal dengan mayoritas negara mulai mencabut kebijakan-kebijakan restriktif selama masa pandemi. Ekonomi Indonesia sepanjang 2022 juga terpantau resilien ditengah berlanjutnya pemulihan ekonomi¹. Selain itu, ekonomi Indonesia juga didorong oleh positifnya kinerja ekspor Indonesia. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks memerlukan ketersediaan dan peran lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Dan terlepas dari apakah lembaga tersebut konvensional atau syariah.

Urgensi bank syariah dalam perkembangan perekonomian Islam telah diakui sejak zaman Rasulullah SAW. Kebangkitan perbankan syariah didorong oleh semakin banyak umat Islam yang berkeinginan untuk hidup sesuai dengan syariah dan hukum Islam. Perbankan syariah saat ini masih sangat berpotensi untuk berkembang, terutama pada negara yang mayoritas berpenduduk Islam, seperti Saudi Arabia, United Arab Emirate (UAE), Kuwait, Qatar, Turkey,

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2022

Bahrain, Indonesia, dan Malaysia². Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Guna mendukung pendanaan dalam prioritas pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, pertanian bahkan pembiayaan UMKM. Pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia tumbuh dengan baik dalam dua dekade terakhir dengan pencapaian cukup signifikan. Indonesia menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 5000 institusi yang terdiri dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Modal Ventura Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah ataupun *Baitul Mal Wa Tamwil* serta Pegadaian Syariah³.

Pembahasan bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak⁴. Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Bank syariah secara operasional dan teoritis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yang telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yaitu tata cara bermuamalah secara Islami. Kehadiran bank syariah akhir-

² Sri Yulfa Desta dkk, *Pengaruh Syaria Complianec terhadap Kinerja Keuangan dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah (1,1), 2022, hal 77-78

³ Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasan Lampung Timur*, Islamic Banking (2,1), 2020, hal 99

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

akhir ini sangat diharapkan dapat semakin memperkuat peran industri perbankan dalam pembangunan perekonomian serta mampu menjaga stabilitas keuangan nasional. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan⁵.

Pembiayaan ini merupakan sebagian besar aset dari bank syariah, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten⁶.

⁵ Syahrijal Hidayat dan Rudy Irwansyah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Masharif AL-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (5,1), 2020, hal 2

⁶ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, (Mitra Mandiri: Surabaya), 2011, hal 136

Bank syariah menyalurkan pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi termasuk untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). UMKM adalah sektor usaha yang berperan dominan terhadap meningkatnya industri halal di dunia. Pembiayaan syariah menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan UMKM yang halal. Umumnya, kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pembiayaan syariah adalah rendahnya kesadaran, pemahaman dan niat yang masih terbatas dari pelaku UMKM yang untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah⁷. UMKM merupakan sektor usaha yang berperan penting terhadap perkembangan ekonomi secara makro dan bagi peningkatan kinerja Bank Syariah. Rendahnya porsi pembiayaan bank syariah pada UMKM akan membawa implikasi ekonomi dan hukum yang harus diantisipasi oleh pihak bank. Upaya untuk mendorong jumlah dan porsi pembiayaan bank syariah didasarkan pada bukti pentingnya pembiayaan UMKM bagi perbaikan kinerja bank syariah secara internal dan peningkatan perekonomian secara makro⁸.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berlandaskan asas *trust society*. Sedangkan bisnis merupakan suatu aktivitas usaha yang pasti akan selalu berhadapan dengan risiko. Bertambahnya jumlah pembiayaan akan bertambah pula risiko kolektabilitas pada nasabah. Untuk itu, dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang ada diperlukanlah manajemen

⁷ Iwan Setiawan, *Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* (6,2), 2021, hal 265

⁸ *Ibid*, hal 266

risik yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang akan ditanggung oleh lembaga (Perusahaan)⁹. Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang memiliki perkembangan penerapan ekonomi syariah yang baik. Dalam sisi sektor keuangan mikro syariah juga terus tumbuh melalui koperasi hingga lembaga keuangan mikro syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui sisi implementasi diawali dengan beroperasinya perbankan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, namun pada saat ini jangkauan terhadap masyarakat yang memiliki usaha-usaha mikro kecil menengah masih sangat minim, sehingga dibutuhkan peran serta lembaga lainnya yang ada. Perkembangan UMKM hingga saat ini dinilai bergantung pada ketersediaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Model pembiayaan syariah semakin diminati seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan Islam, khususnya pada segmen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Namun, konsep lembaga keuangan mikro syariah semakin terdesak dalam ranah sistem keuangan konvensional karena risiko bawaan seperti risiko agensi dan juga risiko eksternalitas dan kekhawatiran terhadap kegagalan pembiayaan. Lembaga keuangan mikro syariah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan (penyaluran pinjaman) dan jasa lainnya dalam sebuah lalu lintas pembayaran yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁹ Indra Kurniawan dkk, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Pembiayaan Macet di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat*, Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah (2,1), 2023, hal 25

LKMS juga dipahami sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan mikro syariah dianggap mempunyai keunggulan karena berbasis pada akad syariah yang memegang teguh keadilan, pemerataan, menghindari riba', judi dan beragam kelemahan yang dimiliki oleh sistem keuangan konvensional¹⁰.

Secara prinsipal, visi pembiayaan mikro syariah tidak berbeda jauh dengan konvensional, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mendukung keluarga prasejahtera melalui pembiayaan usaha. Namun dalam banyak kasus, karakteristik masyarakat pra sejahtera biasanya cenderung konservatif yang dicirikan dengan rendahnya jiwa kewirausahaan akibat penanaman nilai-nilai yang tidak produktif. Kondisi tersebut menjadi penghambat bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara baik dan merata. Sifat konservatif itulah yang menyebabkan risiko pembiayaan mikro syariah menjadi tinggi karena menciptakan probabilitas kegagalan bayar¹¹.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dengan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan


¹⁰ Lokot Zein Nasution, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Karakteristik Masyarakat (Studi Pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara)*, Jurnal Islamic Circle (1,1), 2020, hal 2

¹¹ *Ibid*, hal 3

serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKMS memiliki peran aktif dalam mendukung pembiayaan mikro. Hingga akhir tahun 2022, jumlah lembaga keuangan mikro syariah mencapai 81 instansi atau 34% dari total jumlah industri lembaga keuangan mikro dengan nilai aset dan pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah mencapai Rp570,06 miliar dan Rp246,58 miliar¹².

Gambar 1.1

Perkembangan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Melihat kondisi UMK dan pentingnya sektor UMK bagi perekonomian nasional, pada akhir tahun 2021 Pemerintah merealisasikan pembentukan Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT Permodalan Nasional Madani, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pegadaian sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM ditanah air. PT Permodalan

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2022

Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu lembaga keuangan yang didirikan khusus dalam bidang permodalan (pembiayaan). Berdasarkan PP No 38 Tahun 1999 pasal 2 ayat a dan b maksud dan tujuan pendirian PT PNM adalah untuk menyelenggarakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Hingga akhir tahun 2022, PT Permodalan Nasional Madani memiliki Pertumbuhan Pendapatan (*Income Growth*) sebesar 49,73%, Pertumbuhan Total Aset sebesar 7,14%, Pertumbuhan Ekuitas sebesar 15,39% dan Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan sebesar 17,41%.¹³ Salah satu bisnis dalam PNM yang berbasis syariah sendiri yakni Mekaar (*Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera*) yang diluncurkan pada akhir tahun 2015 ini memiliki tujuan meningkatkan pembiayaan yang produktif kepada pengusaha khususnya kaum perempuan dari keluarga pra sejahtera sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas keluarganya. Segala bentuk kegiatan bisnis mekaar tertuang dalam BKM (Buku Kebijakan Mekaar) dengan berbagai bentuk revisi didalamnya tertuang dalam memo yang diterbitkan oleh PNM Pusat.

Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian dari produk dan jasa layanan keuangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan, yang menarik untuk dikaji adalah mengenai sisi pembiayaan yang menggambarkan performa atau kinerja

¹³ Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022, www.pnm.co.id, hal 11

dari lembaga itu sendiri. Pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam operasional lembaga keuangan. Salah satu hal yang dapat dijadikan indikator oleh lembaga keuangan, bahwa lembaga keuangan tersebut termasuk dalam kategori sehat atau tidak, adalah dengan melihat performa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan baik, maka tingkat kesehatan lembaga keuangan pun dikategorikan baik, dari sisi pembiayaan. Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, mengalami hambatan atau macet, maka, tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat.

Perkembangan situasi eksternal dan internal yang sangat cepat dan kompleks memunculkan berbagai resiko kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah pun membutuhkan strategi manajemen resiko yang sangat matang. Penerapan manajemen resiko akan memberikan dampak baik pada lembaga keuangan maupun otoritas pengawasannya. Manajemen resiko sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengatur, dan mengendalikan berbagai resiko yang kemungkinan terjadi atau yang telah terjadi¹⁴. Sebagai bentuk manajemen risiko dari segala proses bisnis di PNM mekaar sendiri sangat menomorsatukan budaya anti *fraud* yang meliputi integritas atau kejujuran, akuntabilitas dan kedisiplinan. Dimana seluruh insan PNM mekaar harus memiliki kesadaran dan kepedulian dalam menjalankan

¹⁴ Alfa dan Hibatur, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, At-Tahzib : Jurnal Studi Islam dan Muamalah (9/1), 2021, hal 27

seluruh pekerjaan atau tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penyelewengan-penyelewengan masih bisa saja terjadi.

Sejauh ini, penerapan manajemen risiko dalam lembaga keuangan tergolong sama, mungkin yang membedakan hanya kebijakan-kebijakan pada masing-masing instansi saja. Tentunya dengan menyesuaikan keadaan-keadaan yang sebenarnya di lapang yang bisa saja menjadi faktor-faktor penting untuk menekan pembiayaan yang bermasalah pada lembaga keuangan tersebut. Dilansir dalam beritasatu.com dan diterangkan langsung oleh PT Permodalan Nasional Madani melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada selasa (25/07/2023), dikabarkan bahwa ada ratusan warga Garut yang tercatat memiliki utang di PNM Mekaar, padahal warga itu sendiri merasa tidak pernah mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar. Setelah penyelidikan berlangsung, benar saja hal ini tak lain berupa *fraud* dengan bentuk penyalahgunaan data pribadi warga sebagai nasabah fiktif di PNM Mekaar itu sendiri. Bermula dari hal-hal seperti inilah yang memicu adanya pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya tingkat pembiayaan bermasalah pun melonjak tinggi di unit-unit mekaar yang tak lain penyebabnya ialah kelalaian dalam pemrosesan pembiayaan baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Arafah (2022) menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan terkadang memang mengandung berbagai risiko yang kemungkinan terjadi karena tidak dilunasinya pembiayaan

tersebut oleh debitur pada saat jatuh tempo sehingga muncullah pembiayaan bermasalah. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi oleh nasabah pada waktunya dan berujung pada kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini bisa terjadi dikarenakan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya diantaranya kondisi nasabah itu sendiri seperti terjadinya bencana, penurunan pendapatan nasabah, dan keadaan ekonomi nasabah yang mengakibatkan nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya¹⁵.

Atas dasar urgensi mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kolektibilitas nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Studi Kasus pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Unit Kademangan Blitar)”** dengan harapan semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi baik untuk perusahaan, nasabah dan khalayak umum mengenai apa itu bisnis mekaar dan pembiayaan-pembiayaan didalamnya serta sebagai bahan referensi mengenai bagaimana bentuk pengimplementasian manajemen risiko serta strategi untuk menekan adanya pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.

¹⁵ Faradilla Arafah, *Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai*, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (2,1), 2022, hal 534-535

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibawah ini merupakan rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk implementasi manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk pembiayaan murabahah pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Unit Kademangan Blitar?
2. Bagaimana langkah-langkah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan murabahah di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Unit Kademangan Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk implementasi manajemen risiko pembiayaan bermasalah produk pembiayaan murabahah di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Unit Kademangan Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan murabahah pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Unit Kademangan Blitar.

D. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam penelitian. Adapun identifikasi masalah dalma penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi penerapan manajemen risiko di PNM mekaar syariah unit kademangan blitar belum maksimal dan dinilai kurang sesuai dengan standar prosedur dari Perusahaan.
2. Bagaimana PNM mekaar syariah unit kademangan blitar menyikapi adanya fluktuasi tingkat pembiayaan yang bermasalah baik dari faktor-faktor internal maupun eksternal Perusahaan.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini diperlukan sebagai acuan peneliti guna menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang *out of context* supaya penelitian yang akan dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani ini lebih terarah dan hanya terbatas pada objek yang dikaji sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko
2. Pembiayaan Murabahah;
3. Pembiayaan Bermasalah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dan nilai guna. Ada pun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga digunakan sebagai bahan kajian dalam rangka menambah wawasan mengenai penerapan manajemen risiko serta langkah strategi penyelesaian

pembiayaan bermasalah produk pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan khususnya di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Dengan tujuan pasti, meminimalisir sejauh mana pengimplementasian manajemen risiko ini benar-benar diterapkan oleh lembaga tersebut sehingga nantinya diharapkan dapat menekan adanya pembiayaan yang bermasalah.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai bahan referensi atau rujukan untuk karya-karya ilmiah yang selanjutnya bagi seluruh civitas akademik di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi maupun pedoman untuk penelitian-penelitian selanjutnya, tentu dengan fokus penelitian yang sinkron dan berkesinambungan dengan penelitian ini.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul yang diangkat dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut peneliti sajikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Manajemen Risiko

Menurut OJK (2016), risiko adalah kerugian yang mungkin timbul akibat adanya suatu peristiwa tertentu. Menurut Gaklati (2003) risiko adalah suatu kondisi yang sangat dekat dengan kerugian, menurut Holton (2004) risiko terjadi karena adanya dua hal, yaitu adanya hasil eksperimen yang belum pasti dan hasilnya belum bisa dipastikan untung atau rugi¹⁶. Untuk mengantisipasi adanya kerugian maka lembaga menerapkan manajemen risiko, yaitu kebijakan prosedur yang dimiliki organisasi untuk memonitor, mengelola dan mengendalikan eksposur risiko dalam organisasi¹⁷. Dalam konteks pembiayaan, manajemen risiko merupakan kebijakan dan strategi lembaga keuangan yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko pembiayaan yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam konsep syariah, manajemen risiko dibutuhkan karena penerapan sistem keuangan syariah juga dapat menimbulkan beberapa risiko¹⁸. Praktik

¹⁶ Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2017

¹⁷ Hairul, MANAJEMEN RISIKO, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020

¹⁸ Lokot Zein Nasution, *op.cit*, hal 7

manajemen risiko yang maksimal dapat mengurangi volatilitas kinerja keuangan dan untuk memastikan praktik terbaik sebuah lembaga atau perusahaan melalui manajemen risiko yang bijaksana dalam rangka penekanan angka gagal bayar. Namun, dalam lembaga keuangan mikro syariah peningkatan laba bukan sekedar margin melainkan juga implikasinya terhadap perbaikan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah dengan *mark-up* atau margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati pada akadnya. Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu harga yang akan ia beli dan menentukan tingkat margin (keuntungan) sebagai tambahannya¹⁹.

c. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah ini menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan bahkan menuju cenderung

¹⁹ Fichra Mellina, *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance (3,2), 2020, hal 274-275

atau mengalami kerugian potensial (*potential loss*)²⁰. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pokok pembiayaan serta melunasi pembiayaannya.

2. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, adanya pemantauan secara berkala terkait manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sangat diperlukan baik itu dari faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. Adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya kita pandang bahwa hal tersebut merupakan bentuk ketidaktanggungjawaban nasabah melainkan bisa saja hal ini terjadi karena faktor internal perusahaan dalam melakukan *cross check* proses pengajuan pembiayaan mulai dari proses sosialisasi hingga ke proses pencairan pembiayaan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

²⁰ Khairiah Elwardah, *Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*, AL-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2,2), 2020, hal 60

Bagian ini terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hal ini termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teori yang relevan dan sinkron yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Memuat teori-teori mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah yang kemudian dijadikan referensi dalam pembahasan hasil penelitian. Hal ini termasuk landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan, menggunakan pendekatan apa serta jenis penelitian apa yang akan digunakan oleh peneliti. Hal ini termasuk pendekatan penelitian dan jenis penelitian,

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai paparan data hasil penelitian. Hal ini termasuk paparan data penelitian, temuan penelitian dan analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan-pembahasan dari teori-teori yang ada sebelumnya dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang ditarik peneliti dari hasil penelitian dan saran yang akan diberikan oleh peneliti tentang hasil yang didapatkan dari proses penelitian. Hal ini termasuk kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat uraian-uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.